

SKRIPSI

**BAGI HASIL USAHA BERSAMA (*SYIRKAH*) DI KIOS MIE AYAM
AL-FATH PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM
(Studi Kasus kios Mie ayam Al-Fath Punggur Kabupaten Lampung Tengah)**

Oleh :

NURUL ISMI SOLEKHAH

NPM. 13103764



Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

METRO

TAHUN 1438 H/2017 M

**BAGI HASIL USAHA BERSAMA (SYIRKAH) DI KIOS MIE AYAM
AL-FATH PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM
(Studi Kasus kios Mie ayam Al-Fath Punggur Kabupaten Lampung Tengah)**

Diajukan untuk memenuhi tugas dan memenuhi sebagian syarat memperoleh
Gelar sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

NURUL ISMI SOLEKHAH

NPM.13103764

Pembimbing I : Drs. Hi Musnad Rozin, MH

Pembimbing II: Nizaruddin, S.Ag, MH

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

METRO

TAHUN 1438 H/2017 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Pengajuan Munaqosyah

Kepada Yth.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri
Di Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Setelah kami adakan pemeriksaan dan pertimbangan seperlunya maka skripsi yang disusun oleh:

Nama : Nurul Ismi Solekhah
NPM : 13103764
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)
Judul Proposal : Bagi Hasil Usaha Bersama Mie Ayam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus kios Mie Ayam Al-Fath Punggur Kab. Lampung Tengah)

Setelah kami setuju dan dapat dimunaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atas penerimaannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Pembimbing I



Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP:19540507 198603 1 002

Metro, Juli 2017
Pembimbing II



Nizaruddin, S.Ag.,MH
NIP: 19740321 99931 001

PERSETUJUAN


Judul Skripsi : BAGI HASIL USAHA BERSAMA MIE AYAM PERSPEKTIF
ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus kios Mie Ayam Al-Fath
Punggur Kab. Lampung Tengah)

Nama : NURUL ISMI SOLEKHAH
NPM : 13103764
Jurusan : EKONOMI SYARIAH (ESy)
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam IAIN Metro.

Pembimbing I



Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP:19540507 198603 1 002

Metro, Juli 2017
Pembimbing II



Nizaruddin, S.Ag.,MH
NIP: 19740321 99931 001

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-~~76~~⁷⁶L/In.28/FEBI/PP.00.9/...~~07~~⁰⁷./..2017

Skripsi dengan Judul: BAGI HASIL USAHA BERSAMA (SYIRKAH) DI KIOS MIE AYAM AL-FATH PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus Kios Mie Ayam Al-Fath Punggur Kabupaten Lampung Tengah), disusun oleh NURUL ISMI SOLEKHAH, NPM.13103764, Jurusan: Ekonomi Syariah telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Rabu / 19 Juli 2017.

TIM MUNAQOSYAH:

Ketua/Moderator : Drs. H. Musnad Rozin, MH

Penguji I : Hermanita, MM

Penguji II : Nizaruddin, S.Ag.,MH

Sekretaris : Roza Zelvia, M.Si



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Widiya Ninsiana, M.Hum

NIP. 19720923 200003 2 002

ABSTRAK

BAGI HASIL USAHA BERSAMA (*SYIRKAH*) DI KIOS
MIE AYAM AL-FATH PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM
(Studi Kasus kios Mie ayam Al-Fath Punggur Kabupaten Lampung Tengah)

Oleh:
NURUL ISMI SOLEKHAH
NPM. 13103764

Usaha bersama (*syirkah*) yakni perjanjian antara dua orang atau lebih dengan menyertakan modal dan keahlian untuk membangun suatu usaha bersama dalam jangka waktu panjang, dengan perjanjian nisbah bagi hasil sesuai kesepakatan. Di kecamatan Punggur tepatnya berada di sebelum pasar daerah Punggur terdapat usaha bersama yakni mie ayam yang di beri nama Al-Fath. Usaha tersebut yang didirikan oleh sekelompok orang dengan ketentuan akad *syirkah inan*. Mereka membentuk usaha bersama dengan kesepakatan pembagian keuntungan maupun resiko nya. Namun, Mengenai pembagian hasil nya tidak sesuai dengan harapan dan kesepakatan di awal. Pembagian di tunda dan terkadang tidak sesuai dengan pendapatannya. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai sistem bagi hasil usaha bersama mie ayam yang terjadi di antara sekelompok orang untuk membentuk akad usaha bersama (*syirkah inan*) dan meninjau usaha bersama tersebut berdasarkan perspektif etika bisnis Islam.

Lokasi penelitian di Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah. Penelitian ini tergolong dalam penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, di mana sumber data primer diperoleh pemilik kios dan pihak yang memiliki keahlian dalam usaha bersama tersebut. Sumber data sekunder di peroleh dari literatur dan dokumentasi tentang permasalahan yang terkait. Pengumpulan data di dalam penelitian menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil usaha bersama (*Syirkah*) di Kios Mie Ayam Al-Fath Kecamatan Punggur belum sesuai dengan perspektif etika bisnis Islam, karena pembagian dari hasil pendapatan tidak sesuai dengan yang dibagikan kepada pihak mitra usaha. Sedangkan pada sistem bagi hasil yakni berapapun pendapatan bersih harus di bagikan sesuai dengan nisbah dan kesepakatan. Hal tersebut merupakan tindakan yang tidak adil yang menyebabkan kerugian sebelah pihak.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Ismi Solekhah
NPM : 13103764
Fakultas : *Ekonomi dan Bisnis Islam*
Jurusan : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro,^{Jul}.....2017

Yang menyatakan



Nurul Ismi Solekhah
NPM. 13103764

MOTTO

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

وَ اتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

. . . Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

(Q.S Al-Maidah (5) : 2)

PERSEMBAHAN

Dipersembahkan kepada :

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Poniran dan Ibu Komsiyah yang telah memberikan kasih sayang, perhatian, semangat dan doa yang tulus untuk keberhasilan studi ini.
2. Adik-adikku tersayang (Safira Nurida dan Muhammad Ezha Fardani) yang setia menemani, memberi warna baru dalam kehidupan, serta mengajarkanku untuk selalu bersabar dan tetap semangat.
3. Orang-orang yang selalu memenami dan memberikan semangat Dodik Hermawan, Madia Indra Wardani, Annisa Nur Azizah, Sri Wahyuni, Ariesti Wulandari, Eni Fitriani, Dan teman-teman seperjuangan khususnya kelas F Jurusan Ekonomi syariah
4. Almamaterku IAIN Metro Lampung

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan perkuliahan di Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar sarjana Ekonomi (SE).

Dalam upaya penyelesaian proposal skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada Prof.Dr.Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro, Rina El Maza, S.H.I,M.S.I selaku ketua Jurusan Ekonomi Syariah, Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, M.H Wakil Dekan I, Drs. H. Musnad Rozin, M.H selaku pembimbing I dan Nizaruddin, S.Ag,M.H selaku pembimbing II, yang telah memberikan motivasi. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada kedua orangtua yang telah memberi dukungan untuk menyelesaikan penulisan ini. Ucapan terimakasih juga penulis haturkan kepada pemilik kios mie ayam al-fath pungur lampung tengah telah membantu terselesaikan skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Metro, Juli 2017

Peneliti

Nurul Ismi Solekhah
NPM. 13103764

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PESETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan	7
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Bagi Hasil	11
1. Pengertian bagi Hasil	11
2. Sistem bagi Hasil	12
B. Usaha Bersama (Syirkah)	15
1. Pengertian Usaha Bersama (Syirkah).....	15
2. Landasan hukum syirkah.....	17
3. Macam – Macam Syirkah	19
4. Rukun Dan Syarat Syirkah.....	25
C. Etika Bisnis Islam	28

1. Pengertian Etika Bisnis Islam	28
2. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam	31
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis dan Sifat Penelitian	37
B. Sumber Data	38
C. Teknik Pengumpulan Data.....	39
D. Teknik Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Gambaran Umum Kecamatan Punggur Kab. Lampung Tengah.....	43
B. Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Usaha Bersama Perspektif Etika Bisnis Islam	45
C. Analisis Sistem Bagi Hasil Usaha Bersama Perspektif Etika Bisnis Islam	49
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Kartu Konsultasi Bimbingan
2. SK Pembimbing Skripsi
3. Outline
4. Alat Pengumpul Data (APD)
5. Surat Pra Survey
6. Surat Tugas
7. Surat Izin Research
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Foto-Foto
10. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semenjak manusia diciptakan oleh Allah SWT dan ditempatkan di muka bumi, semenjak itu pula manusia merasa perlu akan bantuan orang lain dan tidak sanggup berdiri sendiri untuk memenuhi hajat hidupnya yang kian hari kian bertambah. Agar manusia dapat melepaskan dirinya dari kesempitan dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya maka Allah SWT menunjukkan kepada manusia dengan jalan bermu'amalah.

Dalam bermuamalah selain bertujuan untuk mendapatkan keuntungan juga untuk mendatangkan kemaslahatan atau kemanfaatan serta memelihara keadilan. Salah satu bentuk muamalah dalam Islam yakni kerjasama yakni *musyarakah* yang biasa di sebut *syirkah*.

Syirkah adalah suatu perkongsian antara dua pihak atau lebih dalam suatu proyek dimana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan bertanggungjawab akan segala kerugian yang terjadi sesuai dengan penyaertaannya masing-masing.¹ Adapun macam-macam *syirkah* diantaranya *Syirkah Inan, Mufawadhah, Wujud dan Syirkah Abdan*.²

Syirkah atau yang sering disebut juga dengan usaha bersama di dalam Islam adalah sesuatu bentuk tolong-menolong yang diperintahkan di dalam

¹Muhammad, *Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta : UII Press, 2000), h. 9.

²Chairuman Pasaribu, *Hukum perjanjian dalam Islam*,(Jakarta : Sinar Grafika, 2004), h.80

agama selama usaha itu tidak di dalam bentuk dosa dan permusuhan.

Sebagaimana dinyatakan di dalam Al-Quran :

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...

...“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran ...” (QS. Al-Maidah : 2)³

Menurut Ahmad Mushthafa Al-Maraghi di dalam tafsirnya bahwa perintah bertolong-tolongan di dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, adalah termasuk pokok-pokok petunjuk sosial di dalam Al-Quran. Karena, ia mewajibkan kepada manusia agar saling memberi bantuan satu sama lain di dalam mengerjakan apa saja yang berguna bagi umat manusia, baik pribadi maupun kelompok, baik di dalam perkara agama maupun dunia, juga di dalam melakukan setiap perbuatan takwa, yang dengan itu mereka mencegah terjadinya kerusakan dan bahaya yang mengancam keselamatan mereka.⁴

Melihat tafsir tersebut, sesungguhnya manusia itu memang diperintahkan untuk saling tolong-menolong, asalkan dalam hal kebaikan. Termasuk juga didalamnya dalam hal perniagaan atau perdagangan. Perniagaan atau perdagangan adalah suatu bentuk usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Namun terkadang manusia memiliki kendala-kendala dalam berniaga itu sendiri. Hal yang paling umum adalah mengenai modal dan keahlian yang belum tentu setiap manusia memiliki kedua hal tersebut. Untuk menanggulangnya adalah dengan cara bekerjasama satu sama lain antara pemilik modal dengan pemilik keahlian.

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 142

⁴Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang: Tohaputra Semarang, 1987), h. 81

Salah satu bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan pemilik keahlian adalah *syirkah Inan*. *Syirkah Inan* merupakan perjanjian kontrak antara dua orang atau lebih, dengan ketentuan bahwa masing-masing dari mereka memberi kontribusi satu porsi dana dan berpartisipasi dalam pekerjaan. Kedua belah pihak tersebut membuat kesepakatan untuk membagi keuntungan atau kerugian, tetapi pemerataan tidak diisyaratkan dalam hal dana atau pekerjaan atau keuntungan.⁵

Manusia harus memahami aturan dan etika yang berlaku di dalam Islam terutama etika dalam berbisnis Islami. Etika merupakan seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dari yang buruk.⁶ Tujuan dari etika itu sendiri yakni membantu manusia bertindak secara bebas, namun dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Veitzal dalam bukunya di sebutkan bahwa Bisnis sebagai suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan penjualan barang dan jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit.⁷

Bagi hasil merupakan usaha yang mulia apabila dalam pelaksanaannya selalu mengutamakan prinsip keadilan, kejujuran, dan tidak saling merugikan satu sama lain, hanya saja terkadang terdapat beberapa pengaplikasian yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum muamalah ataupun bagi hasil yang sesungguhnya, salah satu contohnya adalah pembagian hasil yang terjadi pada Usaha Bersama Mie Ayam Al-Fath Punggur, Lampung Tengah.

⁵Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2014), h. 205-206

⁶Rafik Issa Beekun, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004) h. 3.

⁷Veithzal Rivai, *Islamic Economics*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2009), h.234.

Punggur merupakan salah satu desa yang ada di kabupaten Lampung Tengah, Mayoritas penduduk di desa ini adalah bekerja di sektor perdagangan. Berbagai macam kebutuhan yang dijual dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal yang paling pokok yakni kebutuhan pangan. Di desa Punggur ini ada sebuah usaha bersama yang didirikan oleh sekelompok orang yang berprinsipkan bagi hasil. Jika dilihat dari bentuk usaha bersama tersebut, bentuk akad yang digunakan adalah *Syirkah Inan*.

Menurut hasil pra survei kepada Pemilik Kios Mie Ayam yaitu Bapak Aris, Kios Mie Ayam Al-Fath sudah berdiri sejak tahun 2014 hingga saat ini. Usaha bersama ini didirikan oleh empat orang. Dengan modal awal Rp. 18.000.000,- Pihak pertama (Bapak Aris) yaitu sebagai penyumbang modal sebesar Rp. 10.000.000, yang begitu juga pihak kedua (Bapak Poniran) sebagai penyumbang modal sebesar Rp. 8.000.000,- pihak ketiga (Bapak Bagus), dan pihak ke empat (Bapak Rio) menyumbangkan keahliannya dalam menjalankan usaha yang akan di dirikan. Adapun pembagian hasil dilakukan setiap satu bulan sekali dengan nisbah bagi hasil 60% : 40%.⁸

Ketentuan 60% di bagi dengan dua orang 30% untuk bapak Aris dan 30% untuk bapak Poniran. kemudian 40%, di bagikan dengan ketentuan 20% untuk bapak Bagus dan 20% untuk bapak Rio. Awal dari berdirinya usaha tersebut terbilang lancar, dari hasil penjualan hingga 10kg mie, sehingga pendapatan bersih mencapai Rp.500.000, dibagi sesuai nisbah yang perharinya yakni pihak 60% = $Rp.300.000 : 2 = Rp.150.000$, pihak 40% =

⁸Hasil wawancara prasurvei dengan bapak Aris (Pemilik Kios Mie Ayam Al- fath Punggur) hari minggu , 27 November 2016, Pukul 10 : 45 WIB di kota metro

Rp.200.000 : 2 = Rp. 100.000. Pembagian dibagikan setiap bulannya, dengan rincian pihak 60% = Rp.150.000x26hari = Rp.3.900.000, kemudian pihak 40%= Rp.100.000 x 26hari= Rp.2.600.000. Dilihat dari perhitungannya, sudah sesuai dengan perjanjian yang ada. Perserikatan ini sudah berjalan sejak bulan Februari 2014, hingga kini. Meskipun terkadang omzet pendapatan perbulan bahkan perharinya berbeda dengan tahun awal.⁹

Jika tahun pertama perharinya 10kg, terkadang 5kg, dan tingkat penjualan selalu naik turun. Sehingga, pembagian hasil kurang lancar yang juga menyebabkan penjualan mie ayam Al-Fath ini terhambat. Tahun 2015 hingga 2016 pembagian sudah sesuai kemudian 2016 hingga 2017 pihak pertama mulai berbelit pada pembagian hasilnya, jika sudah saatnya pembagian, beliau selalu berkata bahwa : “pendapatan selalu min”, pihak kedua merasa percaya saja, karena ia menyadari bahwa tidak selalu terlibat pada aktivitas sehari-harinya. Namun, seiring berjalannya waktu hal serupa dilakukan terus menerus, sehingga membuat pihak kedua merasa curiga dan mencari tahu pada pihak ketiga dan keempat, ternyata pihak pertama melakukan kecurangan, tidak transparan dalam perhitungan.¹⁰

Menurut bapak Poniran, ia merasa dirugikan karena pembagian yang seharusnya dibagikan sesuai pendapatan bersih perharinya. Meskipun tidak sesuai dengan biasanya bahkan tidak sesuai dengan harapan, hal demikian sudah wajar pada suatu usaha pasti tidak tentu. Namun, harus mengingat

⁹ Hasil wawancara prasurvei dengan bapak Rio, (Pemilik Kios Mie Ayam Al-Fath Punggur) pada hari Sabtu, 28 Januari 2017, pukul 14.00 WIB di desa Punggur

¹⁰ Hasil wawancara prasurvei dengan bapak Bagus, (Pemilik Kios Mie Ayam Al-Fath Punggur) pada hari Sabtu, 28 Januari 2017, pukul 14.00 WIB di desa Punggur

bagaimana perjanjian yang telah disepakati diawal. Karena modal sudah di kontribusikan di dalam usaha bersama tersebut.¹¹

Oleh karena itu, peneliti sangat tertarik untuk mengadakan penelitian Bagi Hasil Usaha Bersama Mie Ayam Al-Fath di Punggur ini, apakah sudah sesuai dengan Etika Bisnis Islam.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan tersebut, maka peneliti dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :
Bagaimanakah Sistem Bagi Hasil Usaha bersama Mie Ayam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Kios Mie Ayam Al Fath di Punggur Lampung Tengah) ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, adalah : Untuk mengetahui tentang Bagi Hasil Usaha Bersama Mie Ayam Perspektif Etika Bisnis Islam

2. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna, di antaranya :

- a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan menambah khasanah keilmuan di bidang mu'amalah, terutama tentang sistem pelaksanaan dan etika dalam bagi hasil usaha bersama menurut Etika Bisnis Islam

¹¹ Hasil wawancara prasurvei dengan bapak Poniran (Pemilik Kios Mie Ayam Al-Fath Punggur) pada hari minggu, 4 Desember 2016, pukul 20:00 WIB di desa Banjarsari

- b. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti dan menambah wawasan dalam melihat kecenderungan masyarakat tentang penerapan sistem bagi hasil dalam usaha bersama (*syirkah*).

D. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan di kaji. Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan di bahas belum pernah di teliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya. Untuk itu, tinjauan kritis terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan dalam bagian ini. sehingga dapat ditentukan di mana posisi penelitian yang akan dilakukan berada.¹²

Masalah bagi hasil usaha bersama merupakan masalah yang sudah tidak baru lagi untuk di angkat dalam pembahasan skripsi atau ruang lingkup lainnya. Sebelumnya sudah ada karya lain yang sudah membahas mengenai usaha bersama (*syirkah*) yaitu Skripsi oleh Yulianti dengan judul “Kemitraan (*Syirkah*) Peternak Sapi Dengan Sistem Bagi Hasil Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Warga Desa Rantau Fajar Kec.Raman Utara Kab. Lampung Tengah)”.

Penelitian ini membahas mengenai bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik sapi dengan pengurus sapi. Namun, belum dilaksanakan secara maksimal karena beberapa faktor yakni kurangnya rasa bersyukur dan

¹²Zuhairi, *et. al.*, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, edisi revisi, Cet. 1, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), h.39

pengetahuan masyarakat mengenai *syirkah* dalam etika bisnis Islam. Kemudian dari segi bagi hasil antara pemilik dan pemelihara sapi adanya rasa keterpaksaan oleh salah satu pihak dalam meneruskan kesepakatan yang dijalankan. Hal tersebut bukan merupakan pelanggaran dalam etika namun hanya rasa tidak enak yang dimiliki *mudharib*. Sedangkan didalam *syirkah* tidak memaksa.¹³

Skripsi peneliti, pada dasarnya sama-sama membahas tentang *syirkah* namun terdapat perbedaan yang menjadikan peneliti mengangkat judul tersebut. Berbeda dengan penelitian yang disajikan dalam penulisan skripsi ini, di mana kerjasama yang diteliti oleh peneliti adalah kerjasama yang dilakukan dalam masyarakat pada umumnya, yaitu kerjasama *syirkah*. Kerjasama ini adalah kerjasama yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dalam suatu proyek di mana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan bertanggungjawab akan segala kerugian yang terjadi sesuai dengan penyertaannya masing-masing.

Skripsi oleh Yahya Nur Iskandar dengan judul “Sistem Pelaksanaan Kemitraan (*Syirkah*) Menurut Etika Bisnis Islam (studi kasus di kelompok Tani Tunas harapan Braja Harjosari Lampung Timur) tahun 2015. Pada penelitian Yahya menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan kemitraan kelompok tani tunas harapan Braja Harjosari Lampung Timur apabila ditinjau dari etika bisnis Islam

¹³Yulianti, *Kemitraan (Syirkah) Peternak Sapi Dengan Sistem Bagi Hasil Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Warga Desa Rantau Fajar Kec.Raman Utara Kab. Lampung Tengah)*”.(Metro: STAIN Jurai Siwo, 2015), h. 40

belum sesuai, dikarenakan masih menggunakan sistem bunga, dan melanggar sistem keadilan dalam berbisnis.¹⁴

Skripsi oleh Kurnia Khasanah dengan judul “Penerapan Sistem Bagi Hasil (*Profit And Loss Sharing*) dalam Pembiayaan *Mudharabah* (studi kasus BMT Duta Jaya Way Seputih)” tahun 2013. Penelitian yang diteliti oleh kurnia menjelaskan penerapan akan sistem bagi hasil yang terletak pada BMT Duta Jaya, yang dirasa adanya kesenjangan teori dan praktik dalam menerapkan sistem bagi hasil.¹⁵

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah peneliti gambarkan di atas, terdapat beberapa persamaan yakni sama-sama mendeskripsikan tentang kerjasama dalam bidang *syirkah* sistem bagi hasil. Namun perbedaan-perbedaan ini dengan skripsi sebelumnya, dari penelitian yang dilakukan oleh Yulianti, menekankan adanya pembagian bagi hasil dengan rasa terpaksa yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yakni antara pemilik sapi dengan pemelihara sapi. Sementara itu pada penelitian yang dilakukan Yahya Nur Iskandar yakni ketidaksesuaian dalam etika bisnis Islam karena masih menggunakan sistem bunga.

Oleh karena itu, dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas berbeda dengan penelitian sebelumnya, dibandingkan di dalam penelitian yang dilakukan peneliti menekankan pada Bagi Hasil Usaha Bersama Mie

¹⁴Yahya Nur Iskandar, “*Sistem Pelaksanaan Kemitraan (Syirkah) Menurut Etika Bisnis Islam (studi kasus di kelompok Tani Tunas harapan Braja Harjosari Lampung Timur)*”, Sekolah tinggi Agama Islam Negeri, Metro, 2015. h. 50

¹⁵Kurnia Khasanah, “*Penerapan Sistem Bagi Hasil (Profit And Loss Sharing) Dalam Pembiayaan Mudharabah (studi kasus BMT Duta Jaya Way Seputih)*”, Sekolah tinggi Agama Islam Negeri, Metro, 2013

Ayam Al Fath Punggur Lampung Tengah tidak membagikan hasil yang sesuai dengan ketentuan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bagi Hasil

1. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil adalah bentuk *return* (perolehan aktivitas usaha) dari kontrak investasi dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap pada Bank Islam. Besar kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar diperoleh Bank Islam. Dalam sistem Perbankan Islam bagi hasil merupakan suatu mekanisme yang dilakukan oleh Bank Islam (*Mudharib*) dalam memperoleh hasil dan membagikannya kepada para pemilik dana (*Shahibul maal*) sesuai kontrak disepakati bersama pada awal kontrak (*akad*).¹

Dari uraian diatas dijelaskan mengenai bagi hasil yang diterapkan dalam Bank Islam, bahwasannya bagi hasil merupakan bentuk perolehan aktivitas usaha dari investasi pada Bank Islam. Sama halnya dengan bagi hasil yang diterapkan pada sistem kerjasama usaha pada perserikatan dagang yang biasa di sebut *musyarakah (al-syirkah)*. Hanya saja besar kecil pendapatan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar diperoleh pihak pelaksana kontrak *syirkah*.

Dalam hukum Islam penerapan Bagi Hasil harus memperhatikan prinsip At-Ta'awun yakni saling membantu dan saling bekerjasama di

¹Veitzal Rivai, *Islamic Banking, Sebuah Teori, Konsep Dan Aplikasi*, (Jakarta : PT.Bumi Aksara, 2010), h. 800.

antara anggota masyarakat untuk kebaikan sebagaimana di nyatakan dalam Al-Qur'an:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...

...“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”... (QS. Al-Maidah (5) : 2)²

Menurut Ahmad Mushthafa Al-Maraghi di dalam tafsirnya bahwa perintah bertolong-tolongan di dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, adalah termasuk pokok-pokok petunjuk sosial di dalam Al-Quran. Karena, ia mewajibkan kepada manusia agar saling memberi bantuan satu sama lain di dalam mengerjakan apa saja yang berguna bagi umat manusia, baik pribadi maupun kelompok, baik di dalam perkara agama maupun dunia, juga di dalam melakukan setiap perbuatan takwa, yang dengan itu mereka mencegah terjadinya kerusakan dan bahaya yang mengancam keselamatan mereka.³

Melihat tafsir tersebut, sesungguhnya manusia itu memang diperintahkan untuk saling tolong-menolong, misalnya di dalam hal perdagangan, di dalam perdagangan seseorang bisa saling tolong-menolong atau disebut usaha bersama. Dalam hal ini, usaha bersama antara pemilik modal dan pemilik keahlian dalam usaha dagang mie ayam.

2. Sistem Bagi Hasil

Musyarakah dalam praktek perbankan diaplikasikan dalam hal pembiayaan proyek. Dalam hal ini nasabah yang dibiayai dengan bank sama-sama menyediakan dana untuk melaksanakan proyek tersebut. Keuntungan di bagi sesuai dengan kesepakatan untuk bank setelah terlebih

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 142

³Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang: Tohaputra Semarang, 1987), h. 81

dulu mengembalikan dana yang dipakai nasabah.⁴ Berikut merupakan metode perhitungan bagi hasil :

a. Bagi Hasil dengan Menggunakan *Revenue Sharing*

Dasar perhitungan bagi hasil yang menggunakan *Revenue Sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan dan pendapatan kotor atas usaha sebelum di kurangi dengan biaya. Bagi hasil dalam *Revenue Sharing* dihitung dengan mengalihkan nisbah yang telah disetujui dengan pendapatan bruto.⁵ Seperti :

Nisbah yang telah ditetapkan adalah 10% untuk bank dan 90% untuk nasabah. Dalam hal bank sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shahibul maal*, bila bank syariah memperoleh pendapatan Rp. 10.000.000,- maka bagi hasil yang diterima oleh bank adalah Rp. 10% x Rp. 10.000.000,- = Rp. 1.000.000,- dan bagi hasil yang di terima oleh nasabah sebesar Rp.9.000.000,-.

Sistem bagi hasil dengan metode *revenue sharing* merupakan cara yang biasa di gunakan oleh orang – orang yang menjalankan bidang usaha bersama atau *syirkah*. Di mana perhitungannya didasarkan atas penjualan dan pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi dengan biaya. Bagi hasil dalam *Revenue Sharing* dihitung dengan mengalihkan nisbah yang telah disetujui dengan pendapatan bruto.

⁴Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*,(Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), h.221.

⁵Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2011), h. 98.

b. Bagi Hasil dengan Menggunakan *Profit/Loss Sharing*

Dasar perhitungan bagi hasil dengan menggunakan *profit/loss sharing* merupakan bagi hasil yang dihitung dari laba/ rugi usaha. Kedua pihak, Bank Syariah maupun nasabah akan memperoleh keuntungan atas hasil usaha *mudharib* dan ikut menanggung kerugian bila usahanya mengalami kerugian.⁶ Seperti :

Bila total biaya Rp. 9.000.000,- maka : Bagi hasil yang diterima oleh nasabah adalah Rp. 900.000,- ($90\% \times (\text{Rp. } 10.000.000,- - \text{Rp. } 9.000.000)$). Bagi hasil untuk Bank Syariah sebesar Rp. 100.000,- ($10\% \times (10.000.000,- - \text{Rp. } 9.000.000,-)$).⁷

Sedangkan metode perhitungan bagi hasil *profit loss sharing* merupakan cara perhitungan yang sering pula digunakan oleh para pelaksana usaha bersama atau *syirkah* ini yang di mana semua pendapatan ketika di hitung dan dikalkulasikan menghasilkan laba bersih.

Sistem bagi hasil dengan metode *Profit/Loss Sharing* merupakan cara yang juga biasa digunakan oleh orang – orang yang menggeluti bidang usaha bersama atau *syirkah*. Dimana yang dihitung dari laba/ rugi usaha. Sehingga pihak bank syariah maupun nasabah akan memperoleh keuntungan atas hasil usaha *mudharib* dan ikut menanggung kerugian bila usahanya mengalami kerugian.

⁶*Ibid.*, h. 99.

⁷*Ibid.*

B. Usaha Bersama (*Syirkah*)

1. Pengertian Usaha Bersama(*Syirkah*)

Secara etimologi, *Asy-Syirkah* berarti percampuran, yaitu percampuran antara sesuatu dengan yang lainnya, sehingga sulit dibedakan. *Asy-Syirkah* termasuk salah satu bentuk kerjasama dagang dengan rukun dan syarat tertentu, yang dalam hukum positif disebut dengan perserikatan dagang.⁸

Sedangkan pengertian secara terminologis, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *syirkah (musyarakah)* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, ketrampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.⁹ Beberapa pengertian *al-syirkah* secara terminologis yang disampaikan oleh Fuqaha Mazhab empat adalah sebagai berikut¹⁰ :

Pertama menurut Fuqaha Malikiyah, *al-syirkah* adalah kebolehan (atau izin) bertasharruf bagi masing-masing pihak yang berserikat. Maksudnya masing-masing pihak saling memberikan izin kepada pihak lain dalam mentasarufkan harta (objek) perserikatan. Kedua Menurut Fuqaha Hanabilah, *al-syirkah* adalah persekutuan dalam hal hak dan *tasharruf*. Ketiga menurut Fuqaha Syafi'iyah, *al-syirkah* adalah berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan. Sedangkan

⁸Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), h. 165.

⁹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, (Jakarta : kencana, 2012), h. 220.

¹⁰Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), h.191.

yang ke empat menurut Fuqaha Hanafiyah, *al-syirkah* adalah akad antara pihak-pihak yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.¹¹

Adapun yang di maksud *syirkah* di sini yakni usaha bersama yang dilakukan dengan ketentuan modal yang berbeda dan pembagian keuntungan yang berbeda pula.

Menurut Chairuman Pasaribu dijelaskan bahwa “Perjanjian kesepakatan bersama antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya pada suatu proyek, yang biasanya berjangka waktu panjang. Risiko rugi atau laba dibagi secara berimbang dengan penyertaannya (modal)”.¹²

Beberapa makna *syirkah* yang disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa *syirkah* yakni perjanjian antara dua orang atau lebih dengan menyertakan modal dan keahlian untuk membangun suatu usaha bersama dalam jangka waktu panjang, dengan perjanjian nisbah bagi hasil sesuai kesepakatan.

Adapun dalam perjanjian terdapat lima unsur : a.) pihak-pihak sekurang-kurangnya dua pihak, b.) persetujuan para pihak, c.) objek yang berupa benda, d.) tujuan yang bersifat kebendaan dan, e.) bentuk perjanjian berupa lisan/tulisan.¹³ Dari lima poin yang sudah di sebutkan merupakan unsur yang di mana dalam sebuah akad atau perjanjian harus ada. Apabila tidak terpenuhi, perjanjian masih diragukan.

¹¹*Ibid.*, h.192.

¹²Chairuman Pasaribu, *Hukum perjanjian dalam Islam*,(Jakarta : Sinar Grafika, 2004), h. 74.

¹³ Maulana Hasanudin, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta : Kencana Group, 2012), h. 104

2. Landasan Hukum Usaha Bersama (*Syirkah*)

Adapun yang menjadi dasar hukum perseroan ini dapat dilihat dalam ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam Al-Qur'an surat Shad ayat 24 :

a. Al-Qur'an

... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا
الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ...

Artinya :

*...Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini"...*¹⁴

Dari cuplikan ayat di atas, mengingatkan bahwa di dalam sebuah *syirkah* itu sangat mungkin terjadi perzaliman antar satu sama lain, kecuali orang-orang yang benar-benar beriman, dan selalu berbuat baik. dengan demikian harus berhati-hati dalam melakukan *syirkah*.

b. Hadist

Berikut merupakan hadist yang menjadi dasar akad transaksi *syirkah* :

¹⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 650.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (قَالَ اللَّهُ تَعَالَى :
 أَنَا تَالِ الشَّرِّ يَكِينُ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدٌ هُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَّ جُنْمَيْهِمَا)
 رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ .

*Artinya : “Dari Abi Hurairah, ia berkata : Telah bersabda Rasulullah saw. : Allah Ta’ala telah berfirman : Aku yang menigai dua orang yang bersekutu selama seorang dari mereka tidak mengkhianati yang lainnya. Maka apabila ia berkhianat, aku keluar dari antara mereka”.*¹⁵

Dari hadis di atas dijelaskan bahwasannya Allah menyertai orang – orang yang melakukan kongsi atau bekerjasama dalam suatu usaha. Apabila dari kedua belah pihak saling menjaga kepercayaan dan amanah dalam menjalankannya, namun jika salah satu dari keduanya berkhianat dan tidak jujur, maka Allah tidak akan meridhoi usaha tersebut.

Adapun hadis Abdullah bin Mas’ud yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich yakni :

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : اسْتَرَكْتُ أَنَا
 وَعَمَّا رُوسَعْدٌ فِيمَا نُصِيبُ يَوْمَ بَدْرٍ فَجَاءَ سَعْدٌ بِعَسِيرَيْنِ
 أَجِيءُ أَنَا وَعَمَّا رِبْشَيْءٍ .

*Artinya : Dari Abdullah bin Mas’ud, ia berkata : saya bersekutu dengan ‘Ammar dan Saad dalam hasil yang kami pperoleh pada perang badar. Kemudian sa’ad datang dengan membawa dua orang tawanan, sedangkan saya dan ‘Ammar datang dengan tidak membawa apa-apa (HR. An-Nasai’)*¹⁶

¹⁵ A. Hassan, *Tarjamah Bulughul-Maram Ibnu hajar Al-Asqalani*, (Bandung, Diponegoro, 2006), h. 391

¹⁶ Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : AMZAH, 2017), h. 343

Dari kedua hadis tersebut jelas bahwa *syirkah* merupakan akad yang di bolehkan oleh syara'. Bahkan dalam hadis yang kedua dijelaskan bahwa *syirkah* merupakan akad yang sudah dilaksanakan sebelum Islam datang. Setelah Islam datang, kemudian akad tersebut diterapkan sebagai akad yang berlaku dan dibolehkan dalam Islam.

3. Macam-Macam *Syirkah*

Secara garis besarnya dalam syariat Islam, *syirkah* itu dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu :

a. *Syirkah Amlak*

Syirkah Amlak adalah *syirkah* yang terjadi bukan karena akad, tetapi terjadi karena usaha tertentu atau terjadi secara alami (ijbari).¹⁷ Atau beberapa orang memiliki secara bersama-sama sesuatu barang, kepemilikan secara bersama-sama atas suatu barang tersebut bukan disebabkan adanya perjanjian di antara para pihak (tanpa ada akad/perjanjian terlebih dahulu), misalnya kepemilikan harta secara bersama-sama yang disebabkan atau diperoleh karena pewarisan.¹⁸ Selain itu dijelaskan pula pada buku fiqh muamalah kontemporer yang di kutip oleh Imam Mustofa bahwa :

Dalam *Syirkah Amlak* ada dua macam yaitu, *Syirkah Amlak Ikhtiyari* (perkongsian sukarela) dan *Syirkah Amlak Ijbari* (perkongsian paksa). Perkongsian sukarela adalah kesepakatan dua orang atau lebih untuk memiliki suatu barang tanpa adanya

¹⁷ Maulana Hasanudin, *Perkembangan Akad*, h. 22

¹⁸ Chairuman Pasaribu, *Hukum perjanjian*, h. 79.

keterpaksaan dari masing-masing pihak. Sementara perkongsian yang bersifat memaksa adalah pengkongsian di mana para pihak yang terlibat dalam kepemilikan barang atau suatu aset tidak bisa menghindar dari bagian dan porsinya dalam kepemilikan tersebut, karena sudah menjadi ketentuan hukum.¹⁹

Syirkah amlak ini memiliki makna yang di mana suatu kepemilikan bersama namun tidak berdasarkan atas perjanjian atau kesepakatan, namun secara otomatis berstatus memilikinya seperti harta warisan.

b. *Syirkah Uqud*

Syirkah uqud ini ada atau terbentuk disebabkan para pihak memang sengaja melakukan perjanjian untuk bekerja bersama/ bergabung dalam suatu kepentingan harta (dalam bentuk penyertaan modal) dan didirikannya serikat tersebut bertujuan untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk harta benda.²⁰ Jadi *syirkah uqud* ini muncul dengan adanya perjanjian yang disengaja yang bermaksud untuk mendapatkan keuntungan dalam bentuk harta benda.

Dari *syirkah uqud* inilah timbul beberapa macam-macam *syirkah* yang dimulai dengan perjanjian dengan berbagai ketentuan. Adapun yang menjadi fokus perhatian dalam pembahasan ini yakni adanya perjanjian atau *syirkah uqud* ini, para ahli hukum Islam mengklasifikasikan perjanjian tersebut di antaranya :

¹⁹Imam Mustafa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), h. 130-131

²⁰*Ibid.*

- 1) *Syirkah Inan*
- 2) *Syirkah Mufawadhah*
- 3) *Syirkah Wujuh dan*
- 4) *Syirkah Abdan.*²¹

Setelah disebutkan, berikut penjelasan dari masing-masing klasifikasi perjanjian dalam kerjasama :

a) *Syirkah Inan*

Syirkah Inan yaitu perserikatan dalam modal (harta) dalam suatu perdagangan yang dilakukan dua orang atau lebih dan keuntungan dibagi bersama. Para Ulama Fiqh sepakat bahwa bentuk perserikatan seperti ini adalah boleh. Dalam perserikatan *Al-Inan*, modal yang digabungkan oleh masing-masing pihak tidak harus sama jumlahnya, tetapi boleh satu pihak memiliki modal yang lebih besar dari pihak lainnya, demikian juga dalam soal tanggung jawab dan kerja.

Keuntungan dari perserikatan ini dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama, sedangkan kerugian yang diderita menjadi tanggung jawab orang-orang yang berserikat sesuai dengan presentase modal/saham masing-masing. Dalam hal ini ulama membuat kaidah yang dikutip dalam buku Nasrun Haroen :

²¹*Ibid.*,h. 80.

بُحْ عَلَى مَا شَرَّ طَا وَالْوَضِيْعَةُ عَلَى قَدْرِ مَا لِيْن

“keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian sesuai dengan modal masing-masing pihak.”²²

Dari penjelasan diatas, *syirkah inan* merupakan perserikatan yang banyak dilakukan di masyarakat, karena dari ketentuannya tidak begitu rumit dan mengharuskan kesamaan modal dan kerjanya. Hanya sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati bersama.

b) *Syirkah Mufawadhah*

Syirkah mufawadhah ini merupakan serikat untuk melakukan suatu negosiasi, dalam hal ini tentunya untuk melakukan suatu pekerjaan atau urusan yang dalam istilah sehari-hari sering digunakan istilah *partner* kerja atau group.

Dalam *syirkah* ini pada dasarnya bukan dalam bentuk permodalan, tetapi lebih ditekankan kepada keahlian. Menurut para ahli Hukum Islam serikat ini mempunyai syarat-syarat yakni:

- (1) Modal masing-masing sama,
- (2) Mempunyai wewenang bertindak yang sama,
- (3) Mempunyai agama yang sama, dan

²² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 168-169

- (4) Bahwa masing-masing menjadi penjamin, dan tidak dibenarkan salah satu diantaranya memiliki wewenang yang lebih dari yang lain.

Jika syarat di atas terpenuhi, maka serikat dinyatakan sah, dan konsekuensinya masing-masing partner dapat menjadi wakil partner yang lainnya dan sekaligus sebagai penjamin, dan segala perjanjian yang dilakukannya dengan pihak asing (diluar partner) akan dimintakan pertanggungjawabkannya oleh partner yang lainnya.

Sedangkan menurut Imam Syafi'i serikat ini tidak dibenarkan, sebab akan sulit sekali memenuhi persyaratan sebagaimana dikemukakan di atas, dan kalau tidak terpenuhi tentunya akan melahirkan ketidakjelasan, ditambah lagi ketentuannya tidak ada dijumpai dalam Syariat Islam, oleh karena itu serikat ini dipandang batal.²³ Jadi dalam melaksanakan *syirkah mufawadah* harus sesuai dengan syarat yang ditentukan, agar tidak terjadi kesulitan dalam pelaksanaannya.

c) *Syirkah Wujuh*

Syirkah Wujuh, yaitu serikat yang dilakukan dua orang atau lebih yang tidak punya modal sama sekali,

²³Chairuman Pasaribu, *Hukum perjanjian*, h. 81

dan mereka melakukan suatu pembelian dengan kredit serta menjualnya dengan harga tunai. Sedangkan keuntungan yang diperoleh dibagi bersama.²⁴

Menurut Ulama Malikiyah yang di kutip pada buku Nasrun Haroen, bahwa perserikatan ini tidak sah dan tidak dibolehkan. Alasan mereka adalah obyek perserikatan itu adalah modal dan kerja, sedangkan dalam serikat *al-wujuh* tidak demikian. karena baik modal maupun kerja dalam perserikatan ini tidak jelas. Modal orang-orang yang mengikatkan diri dalam *syirkah al-wujuh* tidak ada, bentuk kerjanya pun tidak jelas. Oleh sebab itu transaksi terhadap sesuatu yang tidak ada (al-Ma'dum) yang dilarang oleh syara'.²⁵

Syirkah ini, termasuk perserikatan yang banyak dilakukan masyarakat, namun dalam hal transaksi yang saat ini seperti makelar tanah, di mana tanah yang dibeli dengan kredit, kemudian dijual dengan harga tunai, kemudian di dapat keuntungan dari penjualan tersebut.

d) *Syirkah Abdan*

Syirkah Abdan atau sering disebut *syirkah al-a'mal* adalah kerjasama antara dua orang seprofesi yang menerima pekerjaan, dan keuntungan dari pekerjaan

²⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h.171

²⁵ *Ibid.*

tersebut harus dibagi antara mereka sebagaimana telah disetujui.

Sebagai contoh dua orang dengan profesi atau kejuruan yang sama menyetujui untuk bersama-sama melaksanakan suatu proyek dan membagi penghasilan yang diperoleh dari proyek bersangkutan sebagaimana telah disetujui. *Syirkah* ini kadang-kadang disebut dengan *syirkah shana'i*.²⁶ Jadi *Syirkah Abdan* ini dilakukan oleh orang-orang yang ingin mengembangkan usaha yang lebih maju, karena dari kedua pihak memiliki keahlian yang saling melengkapi.

Dari beberapa macam jenis *syirkah* atau usaha bersama yang sudah dijelaskan di atas, peneliti mengklasifikasikan masalah yang diteliti merupakan *syirkah inan*, karena *syirkah inan* merupakan perserikatan modal dalam suatu perdagangan yang mana penyertaan modal maupun keahlian tidak ditentukan kualitas dan kuantitasnya.

4. Rukun dan Syarat *Syirkah*

a. Rukun *Syirkah*

Menurut Nasrun Haroen dalam buku fiqh Muamalah, menyebutkan Ulama Hanafiyah mengemukakan bahwa rukun *syirkah*, baik *syirkah amlak* maupun *syirkah al-uqud* dengan segala bentuknya adalah ijab (ungkapan

²⁶Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2014), h. 207.

penawaran melakukan perserikatan) dan qabul (ungkapan penerimaan perserikatan).

Menurut Jumhur Ulama, rukun perserikatan itu ada tiga, yaitu: shigat (lafal), ijab dan qabul, kedua orang yang berakad dan objek akad. Bagi ulama Hanafiyah, orang yang berakad dan obyeknya bukan termasuk rukun, tetapi termasuk syarat.²⁷ Dapat disimpulkan bahwa pada setiap perjanjian atau perserikatan harus terpenuhinya sebuah rukun, rukun pada *syirkah* yakni ijab, qabul, shigat dan objek.

b. Syarat *Syirkah*

Perserikatan dalam kedua bentuknya yakni *Syirkah Al-Amlak* dan *Syirkah Al-Uqud* mempunyai syarat-syarat diantaranya:

- 1) Perserikatan itu merupakan transaksi yang boleh diwakilkan. Artinya salah satu pihak jika bertindak hukum terhadap obyek perserikatan itu, dengan izin pihak lain, dianggap sebagai wakil seluruh yang berserikat.
- 2) Persentase pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak yang berserikat dijelaskan ketika berlangsungnya akad.

²⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 173.

- 3) Keuntungan itu diambilkan dari hasil laba harta perserikatan, bukan dari harta lain.²⁸ Syarat tersebut merupakan syarat yang harus terpenuhi, selain ketentuan dari persetujuan berbagai ulama, namun juga menjadi salah satu dasar pelaksanaan *syirkah* itu sendiri.

Adapun perkara yang membatalkan *syirkah* secara umum adalah :

- 1) Pembatalan dari salah seorang yang berserikat,
- 2) meninggalnya salah seorang dari yang berserikat.
Dalam aplikasi bisnis adalah bangkrutnya salah satu perusahaan yang berserikat,
- 3) salah seorang yang berserikat murtad ataupun membelot ketika perang. Dalam aplikasi bisnis, *syirkah* dapat batal apabila ada salah seorang yang mengkhianati perjanjian.
- 4) Gila.²⁹ Demikian beberapa perkara yang dapat membatalkan akad *syirkah*. Adapun beberapa rukun dan syarat sudah terpenuhi dan tidak ada usur perkara yang terjadi maka akad *syirkah* tetap sah.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2012), h. 173

C. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika berasal dari kata Yunani *ethos*, yang dalam bentuk jamaknya (*ta etha*) berarti “adat istiadat” atau kebiasaan. Perpanjangan dari adat membangun suatu aturan kuat di masyarakat, yaitu bagaimana setiap tindak dan tanduk mengikuti aturan-aturan, dan aturan tersebut ternyata telah membentuk moral masyarakat dalam menghargai adat istiadat yang berlaku.³⁰

Etika dapat di definisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dari yang buruk, ilmu yang bersifat normatif karena berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan.

Dalam Islam, istilah yang paling dekat berhubungan dengan istilah etika di dalam Alquran adalah *khuluq*, Qur'an juga mempergunakan sejumlah istilah lain untuk menggambarkan konsep tentang kebaikan : *khayr* (kebaikan), *birr* (kebenaran), *qist* (persamaan), *'adl* (kesetaraan dan keadilan), *haqq* (kebenaran dan kebaikan), *ma'ruf* (mengetahui dan menyetujui) dan *taqwa* (ketakwaan). Tindakan yang terpuji disebut sebagai *salihat* dan tindakan yang tercela disebut *sayyi'at*.³¹ Perilaku yang etis itu ialah perilaku yang mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Islam banyak membahas dalam berbagai literatur dan sumber utamanya yakni Al-Qur'an dan Sunah Rasul.³²

³⁰Irham Fahmi, *Etika Bisnis, Teori Kasus Dan Solusi*, (Bandung : Alfabeta CV, 2013), h. 2.

³¹Rafik Issa, *Etika Bisnis*, h. 3.

³²Dr.H. Buchari Alma, *Kewirausahaan*, (Jakarta : Alfabeta, 2012), h. 238

Etika memiliki dua pengertian, pertama etika sebagaimana moralitas, berisikan nilai dan norma-norma konkret yang menjadi pedoman dan pegangan hidup manusia dalam seluruh kehidupan. Kedua etika sebagai refleksi kritis dan rasional. Etika membantu manusia bertindak secara bebas, tetapi dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan bisnis yang di kutip Veithzal Rivai yakni sebagai suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan penjualan barang dan jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit.³³ Bisa disimpulkan menjadi etika bisnis Islam yakni aktivitas yang bertujuan memperoleh keuntungan dengan cara menginvestasikan dana yang di mana konsep kerjanya sesuai dengan ajaran Islam yang tertuang di dalam Al-Qur'an dan Sunah.

Bisnis Islami juga merupakan serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena aturan halal dan haram. Sebagaimana yang terdapat dalam Qur'an surah Al-Baqarah (2) ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Artinya : “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”.*³⁴

³³Veithzal Rivai, *Islamic Economics*, h.234.

³⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 36.

Dari ayat diatas Allah melarang umatnya supaya tidak memakan harta orang lain dengan jalan yang batil. Maksud dari “memakan” disini adalah “mempergunakan” atau “memanfaatkan” sebagaimana biasa dipergunakan dalam bahasa arab dan bahasa lainnya. Sedangkan yang di maksud dengan “batil“ adalah dengan cara yang tidak baik menurut hukum yang telah ditentukan Allah.³⁵

Etika Bisnis Islam sebenarnya telah diajarkan Nabi saat menjalankan perdagangan. Karakteristik Nabi sebagai pedagang adalah selain dedikasi dan keuletannya juga memiliki sifat *Sidiq, Fathanah, Amanah, Dan Tabligh*. Ciri-ciri itu masih di tambah *Istiqamah*, yaitu :

- 1) *Shidiq*, berarti mempunyai kejujuran dan selalu melandasi ucapan, keyakinan dan amal perbuatan atas dasar nilai-nilai yang diajarkan Islam. Istiqamah atau konsisten dalam iman dan nilai-nilai kebaikan, meski menghadapi godaan dan tantangan.
- 2) *Fathanah*, berarti mengerti, memahami, dan menghayati secara mendalam segala yang menjadi tugas dan kewajibannya. Sifat ini akan menimbulkan kreativitas dan kemampuan melakukan berbagai macam inovasi yang bermanfaat.
- 3) *Amanah*, tanggung jawab dalam melaksanakan setiap tugas dan kewajiban. Amanah ditampilkan dalam ketebukaan, kejujuran, pelayanan yang optimal, dan ihsan (kebajikan) dalam segala hal.
- 4) *Tabligh*, mengajak sekaligus memberikan contoh kepada pihak lain untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.³⁶

Etika Bisnis Islam menjunjung tinggi semangat saling percaya, kejujuran, dan keadilan antara pemilik perusahaan dan karyawan berkembang semangat kekeluargaan. Selain itu, Etika Islam memiliki aksioma-aksioma, yakni :

³⁵Veithzal Rivai, *Islamic Economics*, h. 235.

³⁶*Ibid.*

1. *Unity* (persatuan) yaitu konsep tauhid, aspek sosekol, dan alam, semuanya milik Allah, dimensi vertikal, hindari diskriminasi disegala aspek, hindari kegiatan yang tidak etis.
2. *Equilibrium* (keseimbangan) yakni konsep adil, dimensi horizontal, jujur dalam bertransaksi, dan tidak merugikan.
3. *Free Will* (kehendak bebas) yaitu kebebasan melakukan kontrak namun menolak *laizez fire (invisible hand)*, karena *nafs* amarah cenderung mendorong pelanggaran bertanggung jawab atas perbuatannya. Bila orang lain melakukan hal yang tidak etis tidak berarti boleh ikut-ikutan.
4. *Benevolence* (manfaat/kebaikan hati) yakni ihsan atau perbuatan harus yang bermanfaat.³⁷

Di dalam Etika Islam harus diterapkannya beberapa aksioma yang telah disebutkan di atas, karena di dalam berbisnis yang paling utama adalah berkonsepkan tauhid menyadari bahwa semua hanya milik Allah, kemudian keseimbangan, kehendak bebas dan kebaikan hati. Dari semua yang telah disebutkan bukanlah suatu jaminan dalam berbisnis akan sukses, namun pasti Allah akan meridhoi usaha hambanya yang mengikuti aturan-aturanNya.

2. Prinsip – Prinsip Etika Bisnis Islam

Prinsip umum etika bisnis Islam adalah karakter bisnis yang sangat menentukan sukses tidaknya sebuah bisnis sebagai mana karakter yang harus di miliki oleh setiap bisnis, apalagi pebisnis muslim yang menginginkan kesuksesan dalam bisnisnya. Adapun prinsip-prinsip etiak bisnis Islam sebagai berikut:

- a. Kesatuan (*Tauhid*)

³⁷Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta : Kencana, 2006), h. 37.

Sumber utama Etika Islam adalah kepercayaan penuh dan murni terhadap kesatuan Tuhan. Ini secara khusus menunjukkan dimensi vertikal Islam yang menghubungkan institusi-institusi sosial yang terbatas dan tak sempurna dengan Dzat yang sempurna dan terbatas.³⁸

Secara umum tauhid di pahami sebagai sebuah keyakinan (syahadat) seorang muslim atas ke-esaan Tuhan yaitu dasar yang menjiwai manusia dan seluruh aktivitas hidupnya.³⁹ Prinsip tauhid mengajarkan bahwa kegiatan bisnis seperti pada aspek produksi, konsumsi, perdagangan, dan distribusi semata-mata bertujuan untuk mendapatkan ridho dari Allah SWT.

b. Kesimbangan (Keadilan)

Berkaitan dengan konsep kesatuan, dua konsep Islam *al'-adl* dan *al-ihsan* menunjukkan suatu keadaan keseimbangan/kesejajaran sosial. Sebagai cita-cita sosial, prinsip keseimbangan/kesejajaran menyediakan penjabaran yang komplit seluruh kebijakan dasar institusi sosial : hukum, politik, dan ekonomi. Pada dataran ekonomi, prinsip tersebut menentukan konfigurasi aktivitas-aktivitas distribusi, konsumsi serta produksi yang terbaik dengan pemahaman yang jelas bahwa kebutuhan seluruh anggota masyarakat yang kurang beruntung dalam masyarakat Islam didahulukan atas sumber daya riil masyarakat.⁴⁰

³⁸Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), h.37.

³⁹Muslich, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2010), h, 28

⁴⁰*Ibid*, h.39

Islam berorientasi pada terciptanya karakter manusia yang memiliki sifat dan perilaku yang seimbang dan keadilan dalam konteks hubungan antara manusia dengan diri sendiri, dengan orang lain, dan dengan lingkungan yang berpedoman pada al-Qur'an, sunnah Nabi, Ijma, dan Qiyas.⁴¹ Etika bisnis dalam Islam menekankan pada keseimbangan (keadilan) yang menganjurkan pengelolaan yang adil dan seimbang sesuai dengan ukuran dan takaran atas segala sesuatu yang di perdagangkan dan di pertukarkan antara hak dan kewajiban para pelaku yang bertransaksi dan sepakat untuk memberikan hak orang lain tersebut sesuai dengan kewajiban yang di berikan

c. Kehendak Bebas.

Kehendak bebas adalah prinsip yang mengantar manusia meyakini bahwa Allah SWT tidak hanya memiliki kebebasan mutlak, tetapi Dia juga dengan sifat rahman dan rahim-Nya menganugerahkan manusia kebebasan untuk memilih jalan yang berbenteng, antara kebaikan dan keburukan.⁴²

Pada tingkat tertentu manusia diberikan kehendak bebas untuk mengatur kehidupannya sendiri dengan tanpa mengabaikan kenyataan bahwa ia sebenarnya di tuntun oleh hukum yang diciptakan Allah SWT, ia di beri kemampuan untuk membuat keputusan dan berfikir, untuk memilih apapun jalan hidup yang diinginkan dan bertindak berdasarkan apapun yang ia pilih.

⁴¹*Ibid.*, h, 32.

⁴²Rafika Issa Bekun, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h,37

Manusia yang baik dalam prespekti etika Islam adalah yang menggunakan kebebasannya dalam rangka tauhid dan keseimbangan. Disini lahir tanggung jawab manusia sebagai individu dan masyarakat. Lahir pulakesadaran hubungan sosial untuk saling bantu membantu kepada sesamam manusia.⁴³

d. Itikad Baik

Menurut Muhammad Amin Suma, itikad baik merupakan sebuah kemauan, maksud atau lebih tepatnya keyakinan yang baik untuk melahkukan bisnis dan memenuhi hal-hal yang berhubungan dengan bisnis.⁴⁴ Jadi dalam berbisnis hendaklah di dasari dengan itikad yang baik sehingga akan mendatangkan kemanfaatan dan memebangun kepercayaan anantara kedua belah pihak. Hal ini berlaku pada semua bentuk muamalah, terlebih dalam hal jual beli yang di dalamnya sering terjadi perselisihan. Contohnya dalam sistem pelaksanaan bagi hasil usaha bersama di kios mie ayam yang di tekankan sifat kejujuran di dalamnya, agar mendapat keberkahan di dalam usahanya.

e. Tanggung Jawab

Semua kebebasan dalam segala aktivitas bisnis yang dilahkukan manusia maka manusia tidak terlepas dari tanggung jawab. Tanggung jawab adalah, keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Maksudnya adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya dan

⁴³ Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h,83

⁴⁴ Muhammad Amin Suma, h, 309

menanggung segala akibatnya yang di timbulkannya.⁴⁵ Islam mengajarkan tanggung jawab dalam setiap aktivitas manusia terutama dalam aktivitas bisnis. Tanggung jawab sangatlah penting dalam melahkukan aktiviitas bisnis hal tersebut di karenakan supaya apa yang di usahakan dalam berbisnis dalam aktivitas muamalah mendapatkan kepercayaan terhadap konsumen dan masyarakat luas, sehingga dapat dipercaya oleh masyarakat luas, khususnya konsumen merasa puas terhadap tanggung jawab yang di berikan dalam aktivitas bisnisnya.

f. Kejujuran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia jujur berarti lurus hati; tidak curang; tulus; ikhlas. Kejujuran adalah sifat (keadaan) jujur; ketulusan (hati) Diantara nilai-nilai yang terpenting sebagai landasan transaksi adalah kejujuran. Kejujuran merupakan pondasi utama atas tegaknya nilai-; kelurusan (hati);, atau sifat yang suka kan kebenaran.⁴⁶ Prinsip etika atas kejujuran yang harus dimiliki oleh pelaku bisnis merupakan prinsip yang penting. Prinsip kejujuran merupakan modal utama bagi pelaku bisnis manakala diinginkan bisnisnya mendapat kepercayaan dari konsumen dan masyarakat.⁴⁷

Dapat di spahami bahwa dalam setiap transaksi dalam berbisnis prinsip kejujuran sangatlah penting guna menghindari hal-hal yang merusak citra bisnis itu sendiri seperti kebohongan, manipulasi, dan

⁴⁵ Muslich, *Etika Bisnis Islam*, h, 35

⁴⁶ <http://kbbi.id/jujur>, di akses pada 20 juli 2017

⁴⁷ Muslich, *Etika Bisnis Islam*, h,17

mencampuradukan kebenaran dan kebathilan. Oleh karena itu prinsip terpenting di dalam berbisnis guna mendapatkan kepercayaan oleh konsumen dan masyarakat adalah kejujuran di dalam berbicara dan bertindak.

g. Kepatuhan

Patuh artinya penurut; taat; (pada perintah, aturan dan sebagainya), berdisiplin; sedangkan kepauhan sifat patuh, keadaan patuh, atau ketaatan.⁴⁸ Dalam pelaksanaan etika bisnis Islam prinsip kepatuhan merupakan hal yang sangat penting guna sebagai fondasi dalam kegiatan bisnis, dimana dalam berbisnis terdapat aturan-aturan yang harus di penuhi seperti syarat, rukun, dan lain sebagainya. Prinsip kepatuhan tidak hanya kepada aturan aturan yang beralaku secara umum saja tetapi berlaku juga pada aturan-aturan yang bersifat khusus, yaitu menjalankan perintah dan aturan-aturan yang telah di tetapkan oleh Allah SWT sebagai pedoman menjalankan kehidupan sosial dan ekonomi.

⁴⁸ <http://kbbi.id/patuh>, di akses pada 20 juli 2017

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.¹ Penelitian lapangan pada penelitian ini berjenis deskriptif dengan sifat penelitian kualitatif, menurut Boedi Abdullah, penelitian deskriptif adalah penelitian untuk menggambarkan berbagai gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam.²

Di dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian lapangan untuk mengetahui tentang bagaimana Sistem Bagi Hasil Usaha Bersama Mie Ayam Perspektif Etika Bisnis Islam di Punggur Lampung Tengah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu “merupakan format penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau

¹Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), h. 96

²Boedi Abdullah, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), h. 86.

berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek peneliti itu”.³

Penelitian deskripsi kualitatif ini berupa keterangan-keterangan bukan berupa angka-angka atau hitungan. Artinya, di dalam penelitian ini hanya berupa gambaran dan keterangan-keterangan mengenai Sistem Bagi Hasil Usaha Bersama antara pemilik kios Mie Ayam yang di dirikan bersama Perspektif Etika Bisnis Islam.

B. Sumber Data

Sumber data terdiri atas sumber data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, sumber data yang di butuhkan tidak didasarkan pada sampling, tetapi bersifat perposif, yaitu sumber data yang dianggap representatif dan dapat memenuhi tujuan penelitian⁴.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data yang berkaitan dengan pokok permasalahan, yaitu sumber data primer, dan sumber data sekunder. Adapun data yang dimaksud ialah:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli. Maka proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memperhatikan siapa sumber utama yang akan dijadikan objek penelitian.⁵ Adapun yang menjadi Sumber data primer di dalam penelitian ini adalah Pemilik Kios Mie Ayam Al-Fath Punggur Lampung

³Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 48.

⁴Boedi Abdullah, *Metode Penelitian Ekonomi*, h. 97

⁵Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 103.

Tengah. di antaranya pihak Pemilik Modal dengan Pihak Pemilik Keahlian.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dapat berupa buku-buku tentang *subject matter* yang ditulis orang lain, dokumen-dokumen yang merupakan hasil penelitian dan hasil laporan.⁶ Informasi peneliti peroleh dari berbagai sumber kepustakaan, dokumen-dokumen, dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini. diantaranya :

Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007)

Ghufron A. Masd'adi. *Fiqh Muamalah Konstektual*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002)

Rafik Issa Beekun. *Etika Bisnis Islam*. (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004)

Boedi Abdullah. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2014)

C. Teknis Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Sebab bagi peneliti kualitatif fenomena dapat di mengerti maknanya secara baik, apabila dilakukan interaksi dengan subyek melalui wawancara dan di samping itu untuk melengkapi data diperlukan dokumentasi (tentang bahan-bahan yang ditulis oleh atau tentang subyek).

⁶Boedi Abdullah, *Metode Penelitian*, h. 86.

1. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu. Dengan wawancara, peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, yang tidak bisa ditemukan melalui observasi.⁷

Wawancara di bagi menjadi 3 yaitu :

a. Wawancara terstruktur (*Structured Interview*)

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Dalam wawancara ini, peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi yang akan diperoleh. Oleh karena itu, ia menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan.

b. Wawancara semi terstruktur (*Semi Structure Interview*)

Wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-dept interview*. Pelaksanaannya lebih bebas apabila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuannya adalah menemukan permasalahan secara lebih terbuka. Responden diminta pendapat dan ide-idenya. Dalam

⁷*Ibid.*,h. 208.

melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat yang dikemukakan responden.

c. Wawancara tidak terstruktur (*Unstructured Interview*)

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas, yaitu peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.

Sedangkan di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur. Ciri pokok wawancara tidak terstruktur ialah wawancara yang bebas, peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Dengan wawancara ini, pengumpulan data dapat menggunakan beberapa pewawancara sebagai pengumpul data. Sedangkan jumlah informan yang diambil terdiri dari pemilik kios mie Ayam Al-fath Punggur Lampung Tengah yang terdiri dari pemilik modal dan pemilik keahlian. Pihak pemilik modal (Bapak Aris dan Bapak Poniran) sedangkan pemilik keahlian (Bapak Bagus dan Bapak Rio).

Maka dari itu, Peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan berkaitan dengan Bagi Hasil Usaha Bersama Mie Ayam Perspektif Etika Bisnis Islam Studi Kasus Kios Mie Ayam Al-Fath Punggur Lampung Tengah.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi ini, dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental yang lain. Data dokumen yang dipilih harus memiliki kredibilitas yang tinggi. Dengan menggunakan teknik ini, peneliti dapat menggunakan sampel yang besar. Selain itu, data yang diperlukan tidak terpengaruh oleh kehadiran peneliti sebagaimana teknik wawancara.⁸

Di dalam penelitian ini untuk melihat dokumen Bagi Hasil Usaha Bersama Mie Ayam. Metode penelitian ini digunakan untuk memperoleh bukti praktek usaha bersama dan lain sebagainya.

D. Teknis Analisis Data

Teknis analisis data yang dipakai di dalam penelitian ini adalah metode kualitatif lapangan, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan di dalam bentuk uraian. Analisis data di dalam penelitian kualitatif adalah proses mensistematiskan apa yang sedang diteliti dan mengatur hasil wawancara seperti apa yang dilakukan dan dipahami dan agar supaya peneliti bisa menyajikan apa yang didapatkan pada orang lain.⁹

Berdasarkan penjelasan di atas maka analisis data dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif lapangan dan bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan memiliki pemahaman awal mengenai situasi masalah yang dihadapi.¹⁰

⁸*Ibid.*, h. 213

⁹Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang: UIN-Malika Press, 2010), h. 355.

¹⁰ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, h. 89.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah

Punggur, merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Kecamatan Punggur memiliki luas wilayah sebesar 118,45 km², dengan jumlah penduduk 35.920 jiwa dengan kepadatan 303 jiwa/km². Secara geografis Kecamatan Punggur sebelah Utara berbatasan dengan kecamatan Gunung Sugih sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Trimurjo dan Kota Metro sebelah Barat berbatasan dengan kecamatan Gunung Sugih sebelah Timur berbatasan dengan kecamatan Kota Gajah. Secara administratif kecamatan Punggur memiliki sembilan Kampung atau Desa yaitu Nunggal Rejo, Badransari, Sriwahana, Totokaton, Tanggul Angin, Tirto Kencono, Ngesti Rahayu, Mojopahit, Astomulyo, Sidomulyo.

Adapun kondisi pertanian tanaman pangan Kecamatan Punggur meliputi, padi ladang luas 55 ha , padi sawah mempunyai luas 3.110 ha, jagung dengan luas 4.445 ha, Ubi Kayu 443 ha. Masyarakat Punggur mayoritas memiliki pekerjaan yakni petani.¹ Dari gambaran umum Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah ini pekerjaan mayoritas petani, maka sangat sesuai apabila jenis usaha bersama ini didirikan di

¹ Hasil wawancara dengan ibu diana, bidang Kastra kecamatan Punggur, Jum'at 12 Mei 2017

daerah Punggur. Tempat strategis yang sesuai untuk didirikannya usaha tersebut yakni Desa Tanggul Angin.

B. Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Usaha Bersama di Kios Mie Ayam

Al-Fath Perspektif Etika Bisnis kec. Punggur Lampung Tengah

Pelaksanaan sistem bagi hasil usaha bersama ini terletak di Kecamatan Punggur kab. Lampung Tengah yang merupakan kios mie ayam di daerah Punggur dalam pelaksanaannya baik akad dan ketentuan sudah terlaksana, namun dalam penerapannya kurang sesuai dalam bagi hasilnya. Dalam ketentuan bagi hasilnya dibagikan dengan nisbah kesepakatan 60% : 40%, adapun ketentuan pembagian laba pendapatan dibagikan setiap awal bulan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Punggur tepatnya Desa Tanggul Angin Kab. Lampung Tengah yang dimulai pada tanggal 10 Mei 2017 melalui wawancara dan dokumentasi terhadap para pemilik kios mie ayam. Adapun hasil wawancara di lapangan ditemukan bahwasanya para pelaksana usaha bersama ini mendirikan sebuah usaha dengan ketentuan sistem bagi hasil di dalam pembagian keuntungannya, dengan masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dan keahliannya .

Adapun, hasil wawancara yang diperoleh dari empat orang yang terkait dalam usaha bersama ini yang terdiri dari dua pemilik modal dan dua pemilik keahlian di Punggur Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah adalah sebagai berikut:

1. Kepada Pihak Pemilik Modal Pertama

Bapak Aris, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aris beliau melakukan usaha bersama ini berdiri sejak tahun 2014 tepatnya

pada 14 Januari 2014, alasan beliau mendirikan usaha bersama ini karena dalam melakukan sebuah usaha membutuhkan banyak modal khususnya dalam hal dana. Maka dari situlah bapak Aris berinisiatif dengan adanya kerjasama maka akan terbentuklah usaha yang saling menguntungkan dari beberapa pihak yang melakukan kerjasama. Mengenai sistem bagi hasil yang diterapkan adanya ketentuan nisbah bagi hasil sebesar 60% ; 40% dengan kesepakatan 60% untuk pemilik modal kemudian 40% untuk pemilik keahlian. Mengenai kerugian sesuai dengan kesepakatan bahwa akan di tanggung bersama, namun sesuai dengan kontribusi yang diberikan. Sejauh ini pembagian hasil lancar- lancar saja karena pengunjung semakin lama semakin ramai, meskipun pernah mengalami sepi sehingga membuat kami harus menunda pembayaran setiap bulannya menjadi 3 bulan sekali sampai beberapa bulan sekali.²

2. Kepada Pihak Pemilik Modal Kedua

Bapak Poniran, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Poniran beliau melakukan usaha bersama ini sejak berdirinya kios mie ayam pada tahun 2014 di Daerah Punggur tepatnya tanggul angin pada pertengahan bulan Januari sampai saat ini. Adapun alasan beliau dalam melakukan usaha bersama ini akan meringankan modal dalam melakukan suatu usaha, jika mendirikan usaha sendiri pasti berat, namun dengan kontribusi dana maupun jasa dari beberapa orang akan terasa ringan. Dalam sistem usaha bersama ini menurut bapak Poniran sudah sesuai

²Hasil Wawancara dengan bapak Aris (Pemilik Modal I Kios Mie Ayam Al- Fath Punggur), Rabu, 10 Mei 2017, di Kota Metro

dengan kesepakatan yang ada, mengenai tanggung jawab apabila adanya kerugian maka akan ditanggung bersama. Selama beberapa tahun tepatnya sejak 2016 bulan desember sampai saat ini pembagian selalu di tunda, sehingga sedikit bermasalah.³

3. Kepada Pemilik Keahlian Pertama

Bapak Bagus, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bagus beliau melakukan usaha bersama ini belum lama sejak 2014 bulan januari awalnya merasa enggan untuk melakukan usaha bersama ini, karena sebelumnya belum pernah melakukannya namun, Bapak Bagus mau mencoba karena saat itu ia sedang tidak memiliki pekerjaan. Adapun yang menetapkan dengan sistem bagi hasil yaitu bapak Aris, karena beliau yang mengajak bapak bagus dan menjelaskannya mengenai sistem tersebut. Sementara alasan beliau ikut dalam bekerjasama usaha ini karena belum memiliki pekerjaan dan belum berumah tangga.

Dalam pembagian hasil tiap bulannya sesuai, namun dalam beberapa bulan terakhir ini pembagian selalu ditunda, terkadang bapak aris tidak transparan dalam perhitungan pendapatannya dan pembagiannya lebih sedikit dari pada biasanya.⁴

4. Kepada Pihak Pemilik Keahlian Kedua

Bapak Rio, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rio, beliau bekerjasama sejak awal sama halnya seperti bapak bagus. Adapun yang

³ Hasil wawancara dengan bapak Poniran, (Pemilik modal II Kios Mie Ayam Al-Fath Punggur) pada hari Senin tanggal 16 Mei 2017, di kota Metro

⁴ Hasil wawancara dengan bapak Bagus, (Pemilik keahlian Kios Mie Ayam Al-Fath Punggur) pada hari Sabtu, 13 Mei 2017, di desa Punggur

menetapkan sistem bagi hasil adalah Bapak Aris dengan ketentuan 60% untuk Bapak Aris dan Bapak Poniran kemudian 40% untuk beliau dan bapak bagus alasan Bapak Rio yakni untuk membantu meringankan beban orangtuanya. Meskipun pendapatannya tidak banyak asalkan memiliki pekerjaan, menurut Bapak Rio dalam pembagian keuntungan tiap bulannya sudah sesuai pada awalnya dan saat akhir-akhir ini kurang sesuai dan menunda dalam pembayarannya. Adapun kondisi penjualan ramai meskipun ada beberapa bulan sepi karena musim paceklik tuturnya.⁵

Berdasarkan dari uraian di tersebut sistem bagi hasil usaha bersama yang ada di kios mie ayam Al-Fath Punggur Lampung tengah melakukan perjanjian dan sistem yang sesuai dengan nisbah dan ketentuan yang ada namun pada pertengahan tahun berjalan pembagian mulai tidak sesuai adanya penundaan dalam pembagian laba perbulannya.

⁵ Hasil Wawancara dengan bapak Rio (Pemilik Keahlian Kios Mie Ayam Al- Fath Punggur), Sabtu, 13 Mei 2017, di kec. Punggur

C. Analisis Sistem Bagi Hasil Usaha Bersama Perspektif Etika Bisnis

Setelah peneliti menguraikan beberapa data baik yang peneliti dapat dari perpustakaan maupun dari lapangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan skripsi ini. Selanjutnya peneliti akan menguraikan penjelasan tentang masalah pelaksanaan sistem bagi hasil usaha bersama mie ayam perspektif etika bisnis di Kecamatan Pungur Kabupaten Lampung Tengah.

Di lihat dari sistem bagi hasil oleh pihak pemilik modal tidak sesuai dengan akad di awal dengan presentase yang ditentukan dan waktu dalam membagikannya. Namun pada kenyataannya ada penundaan dalam pembagian. Berdasarkan pelaksanaan sistem bagi hasil belum sesuai dengan ketentuan yang dilakukan di awal. Meskipun sudah sempat terlaksana, namun sepenuhnya di laksanakan. Ketidakjujuran dalam ber usaha membuat bagi para pelaksana maupun kelangsungan dalam menjalankan usaha tersebut. Seharusnya meskipun pendapatan tidak sesuai dengan ekspektasi. Tetap saja pembagian dibagikan sesuai pendapatan pada bulan itu. Sehingga semua pihak merasakan hasil berapapun itu.

Didalam berbisnis harus memperhatikan unsur-unsur yang harus di hindari dalam salah satunya yakni kerelaan dari kedua belak pihak sehingga tidak ada yang merasa di rugikan. Hal ini dijelaskan dalam buku yang di kutip dari Hasrun Haroen

الرِّيحُ عَلَى مَا شَرَّ طَا وَالْوَضِيعَةُ عَلَى قَدْرِ مَا لَيْنِ

Artinya : “keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian sesuai dengan modal masing-masing pihak.”⁶

Dari penjelasan di tersebut, sudah seharusnya pada Bagi Hasil Usaha bersama ini dibagikan sesuai dengan kesepakatan yang sesuai dengan kesepakatan diawal.

Kemudian adapun, Analisis perspektif Etika Bisnis terhadap pelaksanaan Sistem bagi hasil Usaha bersama Mie Ayam di Kecamatan Pungur Kabupaten Lampung Tengah yakni: Prinsip-prinsip Etika Bisnis sangat penting diterapkan dalam kegiatan usaha bersama (*syirkah*) supaya tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Terdapat prinsip Etika Bisnis yang terkait dengan usaha bersama (*syirkah*) yaitu :

a. Kesatuan (*Tauhid*)

Prinsip tauhid mengajarkan bahwa kegiatan syirkah seperti pada aspek produksi, penjualan, maupun distribusi semata-mata bertujuan untuk mendapatkan Rihdo dari Allah SWT. Namun pada kenyataannya para pelaku usaha mementingkan keuntungan tanpa memperhatikan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam etika bisnis. Seperti yang tertuang dalam Qs. Az-Zumar (39) ayat 38:

وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مِّنْ خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ ۗ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ

⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 168-169

كَشَفْتُ ضُرَّهُ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ ۗ
 قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٢٨﴾

Artinya: Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka: "Siapakah yang menciptakan langit dan bumi?", niscaya mereka menjawab: "Allah". Katakanlah: "Maka Terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah, jika Allah hendak mendatangkan kemudharatan kepadaku, apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudharatan itu, atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmatNya?. Katakanlah: "Cukuplah Allah bagiku". kepada- Nyalah bertawakkal orang-orang yang berserah diri.⁷

Prinsip tersebut terlihat dari para pelaksana usaha bersama yang melakukan usaha bersama (*Syirkah Inan*) di Punggur Kabupaten Lampung Tengah. Di mana pihak pemilik modal meminta bantuan kepada pihak pemilik keahlian untuk mengolah bahan di kios mie ayam Al Fath Punggur. Sehingga kerjasama tersebut menguntungkan bagi kedua belah pihak karena keduanya saling membantu satu sama lain. Di mana pihak pemilik modal mendapatkan keuntungan sedangkan pihak pemilik keahlian mendapatkan bagian dari bagi hasil dari pendapatan. Hal itu sesuai dengan prinsip ketuhanan yang merupakan salah satu dari prinsip-prinsip Etika Bisnis .

b. Prinsip Keadilan

Kegiatan ekonomi sangat penting karena memaknai bahwa adil adalah tidak menzalimi dan tidak di dzalimi. Keimbangan (keadilan) yang menganjurkan pelaksanaan yang adil dan sesuai

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponogoro, 2012) h. 462

dengan nisbah porsi bagi hasil serta memenuhi perjanjian yang telah dibuat di awal untuk memberikan haknya sesuai dengan kewajiban yang diberikan. Seperti yang tercantum pada Qur'an surah Al-Baqarah (2) ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
 مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”.⁸

Dari ayat diatas Allah melarang umatnya supaya tidak memakan harta orang lain dengan jalan yang batil. Adapun maksud “memakan” disini adalah “mempergunakan” atau “memanfaatkan” sebagaimana biasa dipergunakan dalam bahasa arab dan bahasa lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan “batil“ adalah dengan cara yang tidak baik menurut hukum yang telah ditentukan Allah.⁹

Dalam hal usaha bersama yang di terapkan pada sistem bagi hasil usaha bersama mie ayam di kios Al-Fath di Punggur Kabupaten Lampung Tengah ini ada pihak yang tidak mendapatkan hasil sebagaimana mestinya. Bahkan hanya separuh dalam pembagiannya atau di tunda dalam pembagiannya. Sehingga merugikan pelaksananya.

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 36.

⁹Veithzal Rivai, *ic Economics*, h. 235.

Seharusnya sebagai umat muslim dalam usaha khususnya dalam berniaga lebih memperhatikan akan etika dalam berbisnis supaya terhindar dari perselisihan yang timbul dikemudian hari. Dan InsyaAllah di ridhoi oleh Allah SWT.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari analisis data yang peneliti lakukan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa dalam bagi hasil usaha bersama (*syirkah inan*) yang dilakukan oleh kedua pihak pemilik modal dan pemilik keahlian pada Sistem Bagi Hasil Usaha Bersama Mie Ayam, dapat dikatakan belum sesuai nya dengan prinsip Etika Bisnis Islam yang ada.

Bagi hasil yang di bagikan tidak sesuai dengan kesepakatan, meskipun pada awal akad sudah sesuai namun pertengahan tahun yang berjalan pembagian hasil tidak sesuai dengan kesepakatan yang ada. Selalu mengelak bahwa laba selalu menurun dan tidak cukup dalam pembagian keuntungan, sedangkan seyogyanya pada sistem bagi hasil yakni berapapun pendapatan bersih harus di bagikan sesuai dengan nisbah dan kesepakatan. Hal tersebut merupakan tindakan yang tidak adil yang menyebabkan kerugian sebelah pihak.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, penulis mencoba untuk memberikan saran guna memperbaiki sistem bagi hasil usaha bersama mie ayam Perspektif Etika Bisnis Islam yaitu :

1. Sebaiknya pemilik modal harus memperhatikan akad di awal, harus adanya perjanjian di atas kertas dan materai sehingga perjanjian benar-benar dapat di patuhi dan dapat di pertanggung jawabkan
2. Dalam memilih mitra usaha harus melihat seberapa jujur orang tersebut. Sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada usaha yang didirikan bersama.
3. Hendaknya pihak pemilik modal dan pihak pengelola saling mengerti dan memahami, sehingga kedua belah pihak akan mengerti hak dan kewajibannya masing-masing, serta mendapatkan keadilan secara proporsional.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hassan, *Tarjamah Bulughul-Maram Ibnu hajar Al-Asqalani*, Bandung, Diponegoro, 2006.
- Abdurrahmat Fathoni. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011.
- Ahmad Musthafa Al- Maraghi. *Tafsir Al-Maraghi*, Semarang : Tohaputra Semarang, 1987.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : AMZAH, 2017.
- Boedi Abdullah. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2014.
- Buchari Alma, *Kewirausahaan*, Jakarta : Alfabeta, 2012.
- Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Chairuman Pasaribu dan Suharwardi. *Hukum perjanjian Dalam Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Jakarta, Mekar Surabaya, 2002.
- Faisal Badroen. *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta : Kencana, 2006.
- Ghufron A. Masd'adi. *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- <http://kbbi.id/jujur>, di akses pada 20 juli 2017.
- <http://kbbi.id/patuh>, di akses pada 20 juli 2017.
- Imam Mustafa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016.
- Ismail. *Perbankan Syariah*, Jakarta : Kencana, 2011.
- Juliansyah Noor. *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013.
- Jusmaliani. *Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta : Bumi Aksara, 2008.
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2012
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, Jakarta : kencana, 2012.
- Maulana Hasanudin. *Perkembangan Akad Musyarakah*, Jakarta :Kencana Group, 2012.
- Moh. Kasiram. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, Malang: UIN-Malika Press, 2010
- Mudjiarto. *Membangun Karakter Dan Kepribadian Kewirausahaan*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006.

- Muhaimin, *Perbandingan Praktik Etika Bisnis Etnik Cina Dan Pembisnis Lokal*, (Yogyakarta: pustaka Pelajar, 2011)
- Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Muhammad. *Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta : UII Press, 2000.
- Muslich, *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: Ekonisia, 2010.
- Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007.
- Rafik Issa Beekun, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004.
- Siah Khosyi'ah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2014.
- Syed Nawab Haider Naqvi. *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009.
- Veithzal Rivai. *Islamic Banking Sebuah Teori, konsep dan Apikasi*, Jakarta : PT Bumi Aksara Jakarta : PT Bumi Aksara, 2010.
- Veithzal Rivai. *Islamic Economics*, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2009.

RIWAYAT HIDUP



Nurul Ismi Solekhah di lahirkan di Metro pada tanggal 7 Juni 1995 anak pertama dari pasangan Bapak Poniran dan Ibu Komsiyah. Pendidikan dasar penulis di tempuh di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 29 Banjarsari Metro Utara dan selesai pada tahun 2007, kemudian melanjutkan di sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Metro, dan selesai pada tahun 2010.

Sedangkan pendidikan Menengah Atas pada SMA Muhammadiyah 2 Metro Pusat dan selesai pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di mulai pada semester I TA. 2013 hingga sekarang.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Nurul Ismi Solekhah Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy
NPM : 13103764 Semester / TA : VIII/ 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	15/6 - 2017		Memb. Keresmian & Jasa Jasa & bimbingan Praktis	
	3/7 - 2017		File Bab IV & V Pembahasan untuk Penerapan & analisis	

Dosen Pembimbing I

Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs,

Nurul Ismi Solekhah
NPM. 13103764



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; Faksimill (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: lainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : **Nurul Ismi Solekhah** Fakultas / Jurusan : **Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy**
NPM : **13103764** Semester / TA : **VIII/ 2016-2017**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	15/6-2017		<p>Bab IV 1/2-V</p> <ul style="list-style-type: none">- Apa yang ada dalam APD baru terjawab dalam Bab IV, dan yang menyangkut pihak modal dan pemas. kedua maupun kepihak-pihak pemdik keadlin- Analisis yang ada pada bab IV supaya ditambal lagi.	

Dosen Pembimbing I

Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs.

Nurul Ismi Solekhah
NPM. 13103764



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO

Jl. KH. Dewantara 15 A Iringmulyo 34111 Tlp.(0725)41507, Fax.(0725)42796
Email: stain.metro@yahoo.com Website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : NURUL ISMI SOLEKHAH Fakultas/Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam/E.Sy
NPM : 13103764 Semester/TA : VIII / 2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing		Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	15/5 - 2017	✓		<p>BAB I & III</p> <ul style="list-style-type: none">- Dalam kata kedaheruan harus memuat, siapa keteknik kata dalam judul, ds teori dan ds kesenjangan.- Penelitian sebelum paling artikel di 3. Subtitle keimanan dan juga ps - Bedan dengan penelitian mad.- Harus memuat hasil - per survei pada - BAB RBM. <p>Pg Bab 1</p>	

Pembimbing I

Dr. Hj. MUSNAD ROZIN, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs.

Nurul Ismi Solekha
NPM. 13103764



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Nurul Ismi Solekhah Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
NPM : 13103764 Semester / TA : VIII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	5 Juli 2017	-m-	ace out level	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Nurul Ismi Solekhah
NPM. 13103764



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO**

Jl. KH. Dewantara 15 A Iringmulyo 34111 Tlp.(0725)41507, Fax.(0725)42796
Email: stain.metro@yahoo.com Website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **NURUL ISMI SOLEKHAH** Fakultas/Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam/E.Sy
NPM : 13103764 Semester/TA : VIII / 2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing		Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	Senin / 13 Juni / 2017			Acc ke Pembimbing I	

Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

NIZARUDDIN, S.Ag, M.H
NIP. 19740302 199903 1 001

NURUL ISMI SOLEKHAH
NPM. 13103764



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO

Jl. KH. Dewantara 15 A Iringmulyo 34111 Tlp.(0725)41507, Fax.(0725)42796
Email: stain.metro@yahoo.com Website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : NURUL ISMI SOLEKHAH Fakultas/Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam/E.Sy
NPM : 13103764 Semester/TA : VIII / 2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing		Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	Senin / 5 Juni 2017		✓	ABD harus ada / terjawab semua pada pembahasan Analisis diperbaiki	
	Jum'at / 9 Juni 2017		✓	lengkap dari awal sampai Akhir	

Pembimbing II




NIZARUDDIN, S.Ag, M.H
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

NURUL ISMI SOLEKHAH
NPM. 13103764

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI


Nama : **Nurul Ismi Solekhah** Fakultas / Jurusan : **Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy**
NPM : **13103764** Semester / TA : **VIII/ 2016-2017**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jum'at / 19 Mei 2017	✓	Buat APD	
	Senin / 22 Mei 2017		Perbaiki APD Semua catatan	
	Kamis / 25 Mei 2017		Acc APD	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Nizaruddin, S.Ag..MH
NIP. 19740302 199903 1 001


Nurul Ismi Solekhah
NPM. 13103764




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Nurul Ismi Solekhah** Fakultas / Jurusan : **Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy**
NPM : **13103764** Semester / TA : **VIII/ 2016-2017**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat / 5 Mei 2017		Acc Bab I & III	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Nizaruddin, S.Ag.,MH
NIP. 19740302 199903 1 001


Nurul Ismi Solekhah
NPM. 13103764



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO

Jl. KH. Dewantara 15 A Iringmulyo 34111 Tlp.(0725)41507, Fax.(0725)42796
Email: stain_metro@yahoo.com Website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : NURUL ISMI SOLEKHAH Fakultas/Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam/E.Sy
NPM : 13103764 Semester/TA : VIII / 2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing		Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	Senin / 27 April 2017		✓	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki Penulisan- Teliti kembali- Setiap kutipan harusdi beri penjelasan- Perbedaan antara kutipanlangsung dan taklangsung- Gunakan buku Pedoman- Terjemahkan ayatlihat Al QuranDepartemen Agama	

Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

NIZARUDDIN, S.Ag, M.H
NIP. 19740302 199903 1 001

NURUL ISMI SOLEKHAH
NPM. 13103764



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO

Jl. KH. Dewantara 15 A Iringmulyo 34111 Tlp.(0725)41507, Fax.(0725)42796
Email: stain_metro@yahoo.com Website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : NURUL ISMI SOLEKHAH Fakultas/Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam/E.Sy
NPM : 13103764 Semester/TA : VIII / 2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing		Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	Senin / 24 April 2017		✓	Setiap mengutip harus disebutkan sumbernya - Sumber Data sumber Primer harus jelas dan detailed.	

Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

NIZARUDDIN, S.Ag, M.H
NIP. 19740302 199903 1 001

NURUL ISMI SOLEKHAH
NPM. 13103764



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO**

Jl. KH. Dewantara 15 A Iringmulyo 34111 Tlp.(0725)41507, Fax.(0725)42796
Email: stain.metro@yahoo.com Website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **NURUL ISMI SOLEKHAH** Fakultas/Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam/E.Sy
NPM : 13103764 Semester/TA : VIII / 2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jum'at / 21 April 2017		Ace Outline.	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Nizaruddin, MH
NIP. 19740302 199903 1 001

Nurul Ismi Solekha
NPM. 13103764



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Sti.06/J-SY/PP.00.9/1288/2016
Lampiran : -
Perihal : Pembimbing Skripsi

Metro, 17 Oktober 2016

Kepada Yth:

1. H. Husnul Fatarib, Ph.D
 2. Nizaruddin, S.Ag.,MH
- di -
Metro

Assalamu'alaikum wr.wb.

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II skripsi mahasiswa :

Nama : Madia Indra Wardani
NPM : 13103394
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Ekonomi Syariah (ESy)
Judul : Jual Beli Telur Gurame Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Penjual Telur Gurame Di Desa Trisnomulyo Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur)

Dengan ketentuan :

- 1 Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal sampai selesai skripsi:
 - a Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
- 2 Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
- 3 Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013
- 4 Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b Isi ± 3/6 bagian.
 - c Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Ketua Jurusan

Siti Zulaikha, S.Ag.,MH
NIP. 197206111998032001

BAGI HASIL USAHA BERSAMA MIE AYAM

PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM

(Studi Kasus Kios Mie ayam Al-Fath Punggur Kabupaten Lampung Tengah)

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERSETUJUAN
HALAMAN PENGESAHAN
ABSTRAK
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN
HALAMAN MOTTO
HALAMAN PERSEMBAHAN
HALAMAN KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR LAMPIRAN

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Yang Relevan

BAB II. LANDASAN TEORI

- A. Bagi Hasil
 - 1. Pengertian Bagi Hasil
 - 2. Sistem Bagi Hasil
- B. Usaha Bersama (Syirkah)

1. Pengertian Usaha Bersama (syirkah)
 2. Landasan Dasar Syirkah
 3. Macam-Macam Syirkah
 4. Rukun dan Syarat Syirkah
- C. Etika Bisnis Islam
1. Pengertian Etika Bisnis Islam
 2. Prinsip Etika Bisnis Islam

BAB III. METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV. HASIL TEMUAN PENELITIAN

- A. Gambaran Umum Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah
- B. Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Usaha Bersama Perspektif Etika Bisnis Islam
- C. Analisis Sistem Bagi Hasil Usaha Bersama Perspektif Etika Bisnis Islam

BAB V. PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, Februari 2017

Peneliti



Nurul Ismi Solekhah
NPM. 13103764

Pembimbing I



Drs. H. MUSNAD ROZIN, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Pembimbing II



NIZARUDDIN., MH
NIP.19740321 99931 001

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

BAGI HASIL USAHA BERSAMA (*SYIRKAH*) DI KIOS MIE AYAM AL-FATH PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM

(Studi Kasus kios Mie ayam Al-Fath Punggur Kabupaten Lampung Tengah)

A. Wawancara

1. Kepada Pihak Pemilik Modal

- a. Sejak kapan anda melakukan usaha bersama dalam bidang usaha mie ayam ?
- b. Apakah alasan anda mendirikan usaha bersama ini dengan sistem bagi hasil ?
- c. Bagaimanakah sistem bagi hasil yang diterapkan di dalam akad usaha bersama atau *syirkah inan* ini ?
- d. Siapakah yang bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi ?
- e. Apakah pada pembagian hasil pernah mengalami masalah?

2. Kepada Pihak Pemilik Keahlian

- a. Sejak kapan anda melakukan kerjasama dalam bidang usaha mie ayam ?
- b. Siapakah yang menetapkan aturan pembagian keuntungan dengan nisbah bagi hasil ?
- c. Apa alasan anda ingin bekerjasama dengan pemilik modal ?
- d. Sudah sesuai kah pembagian pada tiap bulannya ?
- e. Bagaimanakah kondisi penjualan beberapa tahun terakhir ini ?

4. Adakah pihak yang merasa dirugikan ?

B. Dokumentasi

1. Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.
2. Data Bagi Hasil Usaha Bersama di Kios Mie Ayam Al-Fath Punggur Kabupaten Lampung Tengah

Metro, Juni 2017


Peneliti



Nurul Ismi Solekhan

NPM. 13103764

Pembimbing I



Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Pembimbing II



Nizaruddin, S.Ag, MII
NIP. 19740321 99931 001



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Stt.06/J-SY/PP.00.9/1412/2016

Metro, 10 November 2016

Lampiran : -

Perihal : **Izin Pra Survey**

Kepada Yth,
Pemilik Mie Ayam Al-Fath Punggur
di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama : Nurul Ismi Sholekha
NPM : 13103764
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Ekonomi Syariah (ESy)
Judul : Bagi Hasil Usaha Bersama Mie Ayam Perspektif Etika
Bisnis Islam (Studi Kasus Kios Mie Ayam Al-Fath
Punggur Kab. Lampung Tengah)

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Ketua Jurusan,

Siti Zulfah, S.Ag., MH
NIP. 197206111998032001



SURAT TUGAS

Nomor: B-2498/In.28/R/TL.01/05/2017

Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro, Menugaskan Kepada Saudara:

Nama : **NURUL ISMI SOLEKHAH**
NPM : 13103764
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di KIOS MIE AYAM AL-FATH PUNGGUR, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "BAGI HASIL USAHA BERSAMA MIE AYAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (STUDI KASUS KIOS MIE AYAM AL-FATH PUNGGUR KEC. LAMPUNG TENGAH)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,
Pejabat Setempat



Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 10 Mei 2017

an. Rektor
Wakil Rektor Bidang Akademik,



Dr. Suhairi, S.Ag, MH
NIR.197210041999031003

Nomor : B-2499/In.28/R.1/TL.00/05/2017
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
PEMILIK USAHA KIOS MIE AYAM
AL-FATH PUNGGUR
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-2498/In.28/R/TL.01/05/2017,
tanggal 10 Mei 2017 atas nama saudara:

Nama : **NURUL ISMI SOLEKHAH**
NPM : 13103764
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Ekonomi Syaria`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KIOS MIE AYAM AL-FATH PUNGGUR, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "BAGI HASIL USAHA BERSAMA MIE AYAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (STUDI KASUS KIOS MIE AYAM AL-FATH PUNGGUR KEC. LAMPUNG TENGAH)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 10 Mei 2017

Wakil Rektor Bidang Akademik
dan Kelembagaan,



Dr. Suhari, S.Ag, MH

NIP.197210011999031003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.pustaka.metrouniv.ac.id; e-mail: pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-765/ln.28/S/OT.01/06/2017**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : NURUL ISMI SOLEKHAH
NPM : 13103764
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2016 / 2017 dengan nomor anggota 13103764.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 20 Juni 2017
Kepala Perpustakaan

Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd.
NIP. 195809311981031001



DOKUMENTASI



RIWAYAT HIDUP



Nurul Ismi Solekhah di lahirkan di Metro pada tanggal 7 Juni 1995 anak pertama dari pasangan Bapak Poniran dan Ibu Komsiyah. Pendidikan dasar penulis di tempuh di SD Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 29 Banjarsari Metro Utara dan selesai pada tahun 2007, kemudian melanjutkan di sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Metro, dan selesai pada tahun 2010.

Sedangkan pendidikan Menengah Atas pada SMA Muhammadiyah 2 Metro Pusat dan selesai pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di mulai pada semester I TA. 2013 hingga sekarang.